



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt. P/2019/PA. Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Anima Arunde binti Herkanus Arunde**, NIK 7172064811660004, tempat dan tanggal lahir Talaud, 08 November 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Lingkungan I, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA. Bitg bertanggal 5 Februari 2020 selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Yasin Mantali, yang beridentitas:

|            |  |
|------------|--|
| Nama       | : Kifli Mantali bin Mantali Yasin Mantali; |
| Umur       | : 16 tahun 7 bulan                         |
| Pendidikan | : tidak tamat SD                           |
| Agama      | : Islam                                    |
| Pekerjaan  | : Buruh Harian Lepas;                      |

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan I, RT. 002, RW. 001, Kelurahan  
Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota  
Bitung;

Dengan calon istrinya:

Nama : Michele Cindy Mengko binti Richard  
Mengko;

Umur : 18 tahun 2 bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Alamat : Lingkungan IV, RT. 018, RW 004, Kelurahan  
Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota  
Bitung;

Yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Kota Bitung belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baiq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Beigu pula calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ssuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Kifli Mantali bin Yasin Mantali untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Michele Cindy Mengko binti Richard Mengko;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan atau menunda niat untuk menikah anaknya, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon mempelai perempuan yang bernama Michelle Cindy Mengko binti Richard Mengko;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan telah hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
- ~~- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan paling rendah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tertinggi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);~~
- Bahwa anak Pemohon siap menjadi suami dan ayah bagi anak-anaknya nanti.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Bukti tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anima Arude NIK 7172064811660004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Bitung tertanggal 2 Maret 2018 P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasin Matali NIK 7172062412620002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Bitung tertanggal 25 September 2014 P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172061609140007 atas nama Kepala Keluarga Yasin Mantali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung P3;
4. Fotokopi Surat Kesaksian Kelahiran Nomor:06/GB/SKK/II/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah an. Kasei Kesos tertanggal 05 Februari 2020 P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:19/SKD/GB/II/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah an. Kasie Pemerintahan tertanggal 05 Februari 2020 P5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor P-12/Kua.23.04/1/PW.04/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Girian tertanggal 04 Februari 2020

**b. Saksi-saksi:**

1. Zubaeda Sasia, tempat dan tanggal lahir Lembean, 20 Mei 1967, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg



tidak ada, status pernikahan kawin, pendidikan SMA, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan II, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Anima Arunde;
- Bahwa Pemohon hadir di muka persidangan terkait dengan kehendaknya untuk menikahkan anaknya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, sehingga perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Kifli Mantali bin Mantali Yasin Mantali;
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon bernama Michele Cindy Mengko;
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dengan calon istrinya sebelumnya sudah menjalin hubungan pacaran dan sudah cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas setiap harinya dengan gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya sudah sangat mendesak dikarenakan hubungan mereka sudah sangat intim dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa perilaku anak Pemohon baik dalam pergaulan hidup sehari-hari;
- Bahwa keduanya akan dinikahkan bukan karena paksaan, namun atas keinginan mereka berdua;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sahnia Simbuka**, tempat dan tanggal lahir Manado, 15 September 2000, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT. 02, RW 02, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hadir di muka persidangan terkait dengan kehendaknya untuk menikahkan anaknya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, sehingga perlu adanya dispensasi dari pengadilan agama;
- Bahwa anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama Kifli Mantali;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Michele Cindy Mengko;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dengan calon isterinya sebelumnya sudah menjalin hubungan pacaran dan sudah cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan calon suami anak Pemohon sebagai buruh harian lepas setiap harinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya sudah sangat mendesak dikarenakan hubungan mereka sudah sangat intim dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya akan dinikahkan atas keinginan mereka berdua bukan karena paksaan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan akan dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standing in judicio*) Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, majelis hakim menilai bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Fatra Fatma Wantu binti Husain Wantu;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.2 dan 2 orang saksi, serta untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.6 maka telah terbukti Pemohon adalah suami dari Yasin Mantali dan telah memiliki anak salah satunya Kifli Mantali bin Mantali telah berumur 16 tahun 7 bulan dan akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Michele Cindy Mengko binti Richard Mengko yang sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah didengar keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan para saksi di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kifli Mantali bin Mantali Yasin Mantali pada saat permohonan ini diajukan, berusia 16 tahun 7 bulan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Kifli Mantali bin Mantali Yasin Mantali dan Michele Cindy Mengko binti Richard Mengko sudah menjalin hubungan hingga mengakibatkan calon istrinya hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa menolak permohonan untuk menikahkan Kifli Mantali bin Mantali Yasin Mantali dan Michele Cindy Mengko binti Richard Mengko karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara Kifli Mantali bin Mantali Yasin Mantali tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Kifli Mantali bin Mantali Yasin Mantali dan Michele Cindy Mengko binti Richard Mengko tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (AHMAD WARSON MUNAWWIR, 2002, h.107), kata '*baligh*' (بَالِغ), isim fa'il atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha*' (بَلَغَ), diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan melayani istrinya;

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang laki-laki sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang laki-laki mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melayani istri dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang laki-laki, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang laki-laki dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami terhadap hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun *jika* laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, Kifli Mantali bin Mantali Yasin Mantali telah "*baligh*" raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah berumur 16 tahun 7 bulan, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi suami bagi istrinya dan kelak sebagai ayah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Michele Cindy Mengko binti Richard Mengko, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg



belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Kifili Mantali bin Mantali Yasin Mantali bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ...

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم المباءة فليتزوج فإنه  
أغض بالمبصر وأحصن للفرج

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung hingga sekarang, sudah sedemikian erat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, antara Kifli Mantali bin Mantali Yasin Mantali dan Michele Cindy Mengko binti Richard Mengko untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

رأى المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Kifli Mantali bin Mantali Yasin Mantali yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun 7 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Michele Cindy Mengko binti Richard Mengko;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara Kifli Mantali bin Mantali Yasin Mantali dan Michele Cindy Mengko binti Richard Mengko telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Kifli Mantali bin Mantali Yasin Mantali** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Michele Cindy Mengko binti Richard Mengko**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung sebagai Ketua Majelis, **ASMAWATI SARIB, S. Ag** dan **NURAFNI ANOM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SURIANTO MAHMUD, BA** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**ASMAWATI SARIB, S. Ag**

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.**

**NURAFNI ANOM, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**SURIANTO MAHMUD, B.A**

Perincian biaya :

|                  |                |
|------------------|----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp 30.000,-  |
| - Biaya Proses   | : Rp 60.000,-  |
| - Panggilan      | : Rp 130.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp 10.000,-  |
| - Redaksi        | : Rp 10.000,-  |
| - Meterai        | : Rp 6.000,-   |

Jumlah : Rp246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2020/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)